



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 68 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran operasional perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan khususnya pemberian bahan bakar minyak, perlu mengatur pedoman pemberian bahan bakar minyak ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebutkan DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan pada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, untuk dengan kepentingan kedinasan.
7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah salah satu unit penyedia bahan bakar minyak yang disediakan oleh pihak swasta atau perorangan.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BBM**

**Pasal 2**

- (1) BBM diberikan untuk :
  - a. Kendaraan dinas Bupati;
  - b. Kendaraan dinas Wakil Bupati; dan
  - c. Kendaraan dinas Pimpinan DPRD
- (2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keperluan kedinasan dalam daerah.
- (3) Penerima BBM dilarang menerima biaya transport dalam daerah.

**BAB III**  
**BESARAN BBM**

**Pasal 3**

- (1) BBM dinas diberikan berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan kedinasan dengan batasan sebagai berikut:
  - a. Bupati diberikan 500 liter per bulan;
  - b. Wakil Bupati diberikan 450 liter per bulan; dan
  - c. Pimpinan DPRD diberikan 420 liter per bulan.
- (2) Batasan pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilampaui

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGUNGJAWABAN**

**Pasal 4**

- (1) Pembayaran BBM dilakukan berdasarkan nota BBM yang dikeluarkan oleh SPBU
- (2) Pembayaran dilakukan secara **at cost** setiap kali pengisian BBM dengan tidak melebihi batasan pemakaian bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

## **Pasal 5**

Bukti pertanggungjawaban pembayaran BBM berupa print out/nota/kwitansi resmi yang di keluarkan oleh SPBU.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 9 - 2018

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 68**